



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN PIDANA**

Nomor :217/PID.B/2018/PN-Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;-----

Nama Lengkap : **LA ATI Alias RIAN** ;-----
 Tempat Lahir : Wakalara;-----
 Umur / Tgl Lahir : 29 tahun / 30 Oktober 1988;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat Tinggal : Reremi tepatnya di Depan Rumah sakit Umum
 Provinsi Papua Barat Kab.Manokwari;-----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Swasta;-----
 Pendidikan : SD (Tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 ;-----
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018; -----
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari POSBAKUM bernama KAREL SINERI, SH. pada Kantor Pengadilan Negeri Manokwari Jalan Pahlawan Sanggeng Manokwari - Papua Barat, berdasarkan Penetapan Nomor : 217/Penetapan.PidSus/2018/PN Mnk tertanggal 17 Oktober 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor: **B-107/T.1.12/02/10/2018**, tanggal **08 Oktober 2018**, atas nama terdakwa **LA ATI Alias RIAN**;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari

Nomor: **217/Pen.Pid.B/PN-Mnk**, tanggal **10 Oktober 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum

No.REG.PERK.No. PDM-34/MNW/Euh.01/2018 pada hari **Selasa 13 Oktober 2018** yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa **LA ATI Alias RIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ATI Alias RIAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;-----
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan. ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis CT yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter.;;-----
 - 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus.;;-----
 - 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi.;;-----
 - 1 (satu) buah edMBER besar warna merah.;;-----
 - 1 (satu) buah gallon warna biru.;;-----
 - 1 (satu) buah corong besar warna merah.;;-----
 - 3 (tiga) buah toples ukuran sedang. ;-----
 - 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter. ;-----
 - 4 (empat) buah Fermipan.;;-----
 - 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. ;-----
 - 2 (dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).:-----

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menerima apabila Majelis Menunjuk POSBAKUM untk mendamoingi terdakwa diPersidangan sehingga Majelis telah menunjuk Sdr. Karen Sineri, SH untuk mendampingi terdakwa guna membela hak-hak hukum terdakwa, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara: **PDM-34/MKW/Euh.1/10/2018** Tanggal **5 Oktober 2018** yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **LA ATI Alias RIAN** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di Jl.Pasir Terminal Wosi Kabupaten Manokwari,atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili,memeriksa dan memutuskan perkara ini, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menjual dan memproduksi minuman keras jenis CT kemudian saksi Edi Rahman dan saksi Sriyono langsung mendatangi terdakwa di Pasit Terminal Wosi dan menangkap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML lalu para saksi membawa terdakwa ke kantor polisi tetapi para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa masih menyimpan minuman di rumah kontraknya kemudian para saksi langsung mendatangi kontrakan terdakwa dan

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis CT yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran $\frac{3}{4}$ ml. 2 (dua) buah selang warna putih ukuran $\frac{1}{2}$ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter. ;-----

- Bahwa terdakwa mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), terdakwa memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan terdakwa memilikinya untuk di jual, terdakwa menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol **36,11%** (tiga puluh enam koma sebelas) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan jerigen bekas dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.;-----
- Sesuai juga dengan Hasil Pengujian Sampel oleh Balai POM Manokwari Nomor : PM.04.01.121.08.18.3369 tanggal 27 Agustus 2018 dan laporan Hasil Uji Nomor : LHU KIM-MKW/18.111/99.13.05.0030.K tanggal 27 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh **Mahendra Ayu Wardhani,S.Farm,Apt Nip. 19850206 201012 2 001** selaku Penyelia Lab. Pangan dan BB dan **Nur Dani Widyo U, S.Si,Apt,M.Food.St Nip. 19791030 200604 1 005** selaku Manager Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiologi, terhadap minuman oplosan jenis Cap Tikus milik **LA ATI Alias RIAN, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 36,11%.**;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP; -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **LA ATI Alias RIAN** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di Jl.Pasir Terminal Wosi Kabupaten Manokwari,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili,memeriksa dan memutuskan perkara ini,, **yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menjual dan memproduksi minuman keras jenis CT kemudian saksi Edi Rahman dan saksi Sriyono langsung mendatangi terdakwa di Pasit Terminal Wosi dan menangkap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML lalu para saksi membawa terdakwa ke kantor polisi tetapi para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa masih menyimpan minuman di rumah kontrakannya kemudian para saksi langsung mendatangi kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis CT yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. 2 (dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter. ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), terdakwa memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan terdakwa memilikinya untuk di jual, terdakwa menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan mahkamahagung.go.id terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol **36,11%** (tiga puluh enam koma sebelas) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan jerigen bekas dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.;-----

- Sesuai juga dengan Hasil Pengujian Sampel oleh Balai POM Manokwari Nomor : PM.04.01.121.08.18.3369 tanggal 27 Agustus 2018 dan laporan Hasil Uji Nomor : LHU KIM-MKW/18.111/99.13.05.0030.K tanggal 27 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh **Mahendra Ayu Wardhani,S.Farm,Apt Nip. 19850206 201012 2 001** selaku Penyelia Lab. Pangan dan BB dan **Nur Dani Widyo U, S.Si,Apt,M.Food.St Nip. 19791030 200604 1 005** selaku Manager Teknis Lab. Pangan, BB dan Mikrobiologi, terhadap minuman oplosan jenis Cap Tikus milik **LA ATI Alias RIAN, dengan hasil uji kimia mengandung Etanol 36,11%.**;-----

Perbuatan tedakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 135 Undang-Undang R.I No 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing- masing bernama **1. EDI RAHMAN** dan saksi ke-**2. SRIYONO** ke depan persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **EDI RAHMAN,** yang keterangannya telah dibacakan dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-----
 - Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus tindak pidana menjual, menyerahkan, dan atau Penyimpanan, peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dilakukan oleh tersangka **LA ATI Alias RIAN;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wit bertempat Jl.Pasir Terminal Wosi Kabupaten Manokwari saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka;-----

- Bahwa benar tersangka pada saat diamankan di temukan 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus
- Bahwa bahwa tersangka masih menyimpan minuman di rumah kontrakannya kemudian saksi langsung mendatangi kontrakan tersangka dan melakukan pengeledahan menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (serratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. 2 9dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;-----
- Bahwa tersangka mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), tersangka memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan tersangka memilikinya untuk di jual, tersangka menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;----

2. Saksi **SRIYONO** atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keadaan saksi sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya mengikuti persidangan;-----
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa saat ini berkaitan dengan kasus tindak pidana menjual, menyerahkan, dan atau Penyimpanan, peredaran pangan yang

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan barang bukti peralatan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis cap tikus (CT) yang dilakukan oleh tersangka **LA ATI Alias RIAN**;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wit bertempat Jl.Pasir Terminal Wosi Kabupaten Manokwari saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka;
- Bahwa benar tersangka pada saat diamankan di temukan 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus;-
- Bahwa bahwa tersangka masih menyimpan minuman di rumah kontrakannya kemudian saksi langsung mendatangi kontrakan tersangka dan melakukan pengeledahan menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (serratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. 2 9dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;
- Bahwa tersangka mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), tersangka memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan tersangka memilikinya untuk di jual, tersangka menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi guna memberikan keterangan tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras yang terdakwa lakukan dan semua keterangan saya benar semuanya.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

Menimbang bahwa di depan sidang telah pula didengar keterangan Terdakwa **LA ATI Alias RIAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa sebagai terdakwa saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu di di amkannya, berupa **Minuman keras Oplosan jenis cap tikus (CT)**.;-----

- Bahwa benar tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wit bertempat Jl.Pasir Terminal Wosi Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa benar tersangka pada saat diamankan di temukan 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus;---
- Bahwa bahwa tersangka masih menyimpan minuman di rumah kontrakannya kemudian saksi langsung mendatangi kontrakan tersangka dan melakukan penggeledahan menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. 2 9dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;-----
- Bahwa tersangka mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), tersangka memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan tersangka memilikinya untuk di jual, tersangka menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus tersebut hanya dikemas dalam jerigen dengan penutup yang mudah untuk dibuka sehingga kebersian dan kesehatan minuman sangat tidak terjamin.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus tersebut hanya

dikemas dalam jerigen dengan penutup yang mudah untuk dibuka sehingga kebersihan dan kesehatan minuman sangat tidak terjamin.;-----

- Bahwa terdakwa mengakui menyimpan minuman keras jenis Cap Tikus hanya dalam ruang dirumah terdakwa yang bukan merupakan gudang khusus untuk menyimpan makan sehingga kondisi atau kualitas minuman pun tidak terjamin.;---
- Bahwa Minuman keras oplosan jenis cap Tikus (CT) yang terdakwa buat atau produksi yang kemudian terdakwa akan jual tersebut sama sekali tidak ada label, komposisi bahan-bahan yang dipakai dan juga tanggal bulan serta tahun kadaluarsanya.;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli dan menjual minuman keras Oplosan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang baik sebagaimana diatur dalam undang-undang dilarang oleh pemerintah karena tidak baik untuk kesehatan.;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membuat atau memproduksi dan menjual serta mengedarkan pangan berupa minuman keras oplosan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan yang baik dilarang oleh peraturan perundang undangan diatur dalam undang-undang dilarang oleh pemerintah karena tidak baik untuk kesehatan.;-----
- Bahwa Ciri khas minuman cap tikus (CT) warnanya putih hampir mirip seperti air Aqua biasa, baunya tajam dan menyengat, warnanya putih bening dan kalau dikonsumsi dapat memabukkan.;-----
- Bahwa apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) milik terdakwa dapat mabuk, dan juga lama kelamaan akan merusak kesehatan.;--
- Bahwa Minuman Keras Oplosan Jenis cap tikus (CT) yang terdakwa buat atau produksi dan yang terdakwa jual tersebut tidak melalui cara pengemasan pangan yang baik dan juga tidak melalui proses sanitasi yang baik serta tidak memenuhi Syarat dan standar kesehatan karena saya sama sekali tidak memiliki keahlian dibidang tersebut.;-----
- Saksi menerangkan bahwa minuman keras Oplosan jenis cap tikus (CT) Yang terdakwa buat atau produksi dan yang saudari jual tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim.;-

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemiksaan penyidik dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memeberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa **LA ATI Alias RIAN** dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan akibat bukti lain dalam perkara ini didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar tersangka ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wit bertempat Jl.Pasir Terminal Wosi Kabupaten Manokwari.;-----
2. Bahwa benar tersangka pada saat diamankan di temukan 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus.;--
3. Bahwa bahwa tersangka masih menyimpan minuman di rumah kontrakannya kemudian saksi langsung mendatangi kontrakan tersangka dan melakukan penggeledahan menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (serratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran $\frac{3}{4}$ ml. 2 (dua) buah selang warna putih ukuran $\frac{1}{2}$ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;-----
4. Bahwa tersangka mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), tersangka memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan tersangka memilikinya untuk di jual, tersangka menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;-----
5. Berdasarkan keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa barang bukti minuman keras jenis CT (Cap Tikus) milik tersangka **LA ATI Alias RIAN** setelah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan menggunakan metode Kromatografi Gas /24 PA /05 dengan hasil sebagai berikut;-----
6. Barang bukti pangan berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) milik tersangka **LA ATI Alias RIAN** adalah benar berbentuk cairan mengandung Etanol **36,11%** (tiga puluh enam koma sebelas) sebagaimana terdapat pada laporan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/18.111/99.13.05.0030.K tanggal 27 Agustus 2018.;-----

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan 2 (dua) buah term plastic warna biru yang sudah di modifikasi;-----

4. 1 (satu) buah ember besar warna merah;-----
5. 1 (satu) buah gallon warna biru;-----
6. 1 (satu) buah corong besar warna merah ;-----
7. 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, ;-----
8. 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, ;-----
9. 4 (empat) buah Fermipan, ;-----
10. 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml;-----
11. 2 (dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Kesatu : Melanggar **Pasal 204 ayat (1)** (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);-----

Kedua : Melanggar **Pasal 135** (Undang Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum **“Berbentuk Dakwaan Alternatif”** maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah **Dakwaan Alternatif Kesatu** yakni melanggar **Pasal 135 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur **Menyelenggarakan kegiatan** atau proses produksi, **penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Unsur Setiap Orang" unsur ini ditujukan pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa LA ATI Alias RIAN bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu Terdakwa dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di Persidangan kondisi Terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "Unsur Setiap Orang" telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, **penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi dan yang terbukti di persidangan adalah **menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan.**;

Menimbang, Bahwa sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu dipandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan **persyaratan Sanitasi Pangan** dalam pasal 1 angka 30 Undang undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang **Pangan yang dimaksud Sanitasi pangan** adalah upaya untuk menciptakan atau mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain. Sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan adalah Standar atau Ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik bahaya kimia, bahaya fisik, biologis, atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi Edi Rahman dan saksi Sriyono langsung mendatangi terdakwa di Pasir Terminal Wosi dan menangkap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML lalu para saksi membawa terdakwa ke kantor polisi tetapi para saksi mendapat informasi bahwa terdakwa masih menyimpan minuman di rumah kontrakannya kemudian para saksi langsung mendatangi kontrakan terdakwa dan melakukan pengeledahan menemukan lalu menemukan 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis CT yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. 2 (dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;

Bahwa terdakwa mendapat minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari EDO (DPO), terdakwa memiliki minuman jenis Cap Tikus tersebut sejak bulan Juli 2018 dan terdakwa memilikinya untuk di jual, terdakwa menjual 1 (satu) buah botol Aqua 600 ml minuman keras jenis CT tersebut dengan harga Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastic es batu yang berjumlah 20 (dua puluh) liter seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap menjual minuman keras jenis CT tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian terhadap minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut mengandung Etanol **36,11%** (tiga puluh enam koma sebelas) sehingga berbahaya bila dikonsumsi berlebihan karena apabila dikonsumsi manusia akan mengalami mabuk dan lama kelamaan akan merusak kesehatan dan sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak melalui cara produksi yang baik dan tidak memiliki keahlian dibidang pangan, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Selain itu kemasan bekas dengan menggunakan jerigen bekas dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan atau dijual kembali karena kemasan tersebut adalah barang bekas yang kebersihannya dan keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.;

Menimbang, bahwa telah jelas bahwa pangan berupa minuman alkohol jenis CT yang di produksi oleh terdakwa sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia karena berbahaya bagi kesehatan karena tidak dibuat dengan cara yang sesuai dengan syarat dan standar sanitasi Pangan.;

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa minuman keras Cap Tikus adalah minuman keras yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan dan tidak terjamin keamanannya bila dikonsumsi dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan manusia.;

Menimbang bahwa terdakwa memiliki, membawa atau menyimpan minuman keras Cap Tikus dengan maksud untuk diedarkan atau dijual agar mendapatkan keuntungan walaupun terdakwa telah mengetahui bahaya yang dapat timbul dari minuman jenis Cap Tikus tersebut.

Menimbang bahwa pada diri terdakwa telah disita pula minuman keras jenis CT :

- 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, ;
- 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus. ;
- 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, ;
- 1 (satu) buah edmber besar warna merah, ;
- 1 (satu) buah gallon warna biru,;
- 1 (satu) buah corong besar warna merah, ;
- 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, ;
- 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, ;
- 4 (empat) buah Fermipan, ;
- 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. ;
- 2 (dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter.;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan terdakwa juga tidak memiliki ijin pengangkutan dan atau peredaran pangan memproduksi minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus) dan yang tidak sesuai dengan standard dan persyaratan kesehatan yang jika orang yang mengkonsumsi minuman keras dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia.;

Menimbang bahwa pangan berupa minuman alkohol jenis CT (Cap Tikus) yang di bawa oleh terdakwa sangat berbahaya jika dikonsumsi manusia karena berbahaya bagi kesehatan karena tidak dibuat dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat dan standar sanitasi Pangan dan terdakwa sendiri tidak mengetahui keamanan pangan yang dijualnya tersebut ditambah lagi cara pembuatan tanpa mengikuti procedural BPOM dan Kesehatan sehingga perlindungan kepada konsumenpun terabaikan dengan tanpa di lengkapi dengan kemasan yang baik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni "Unsur Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi

Persyaratan Sanitasi Pangan” telah dapat terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 135 Undang Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan **“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan terbuktinya dakwaan Kesatu maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d’Excuses) dan ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d’Justifikatif), sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/hukuman yang pantas diberikan kepada Terdakwa, majelis akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama persidangan, sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan minuman beralkohol;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan PERDA Kab. Manokwari No. 5 Tahun 2006 tentang pelarangan terhadap minuman keras;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa orang;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku secara terus terang hingga melancarkan jalannya sidang; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan integritas Terdakwa agar mampu melakukan readaptasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
secepatnya, dan juga sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak lagi melakukan tindak pidana “**menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan**”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus, 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah edmber besar warna merah, 1 (satu) buah gallon warna biru, 1 (satu) buah corong besar warna merah, 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 4 (empat) buah Fermipan, 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran $\frac{3}{4}$ ml, 2 (dua) buah selang warna putih ukuran $\frac{1}{2}$ ml panjang masing-masing 9 meter dan 4 meter, adalah barang bukti yang telah disita dengan sah serta telah dipergunakan sebagai bukti-bukti pembuktian yang mana terdakwa juga telah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan maka haruslah **Dirampas Untuk Dimusnahkan** supaya barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar ongkos perkara;-----

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 04/AT/Alas RIAN terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana **"menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ATI Alias RIAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa tetap dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) kantong plastic besar warna hitam yang diduga berisikan minuman keras jenis CT (cap tikus) sebanyak 100 (seratus) liter minuman keras jenis Ct yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) liter, ;
- 27 (dua puluh tujuh) botol Aqua sedang ukuran 600 ML yang berisikan minuman keras jenis cap tikus. ;
- 2 (dua) buah drum plastic warna biru yang sudah di modifikasi, ;
- 1 (satu) buah edmber besar warna merah, ;
- 1 (satu) buah gallon warna biru,
- 1 (satu) buah corong besar warna merah, ;
- 3 (tiga) buah toples ukuran sedang, ;
- 1 (satu) batang balok ukuran 5-5 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, ;
- 4 (empat) buah Fermipan, ;
- 3 (tiga) buah sambungan pipa ukuran ¾ ml. ;
- 2 (dua) buah selang warna putih ukuran ½ ml panjang masing- masing 9 meter dan 4 meter. ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis, tanggal 29 November 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ANGGIH NIASTUTI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Pidana, No.217/Pid.B/2018/PN.MNK LA ATI Alias RIAN | 19



RODESMAN ARYANTO,SH.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, SH.